

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

-
- Uraian Pekerjaan :** Konsultan Supervisi melaksanakan pengendalian dan pengawasan tahap pelaksanaan meliputi:
- a. mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program *Quality Assurance* atau *Quality Control*, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
 - b. mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
 - c. melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turutan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
 - d. melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.
 - e. melakukan kegiatan pengawasan untuk memastikan terpenuhinya aspek mutu, waktu, biaya dan administrasi kontrak.
 - f. konsultan Supervisi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab secara kontraktual kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Adapun detail tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh konsultan supervisi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang meliputi tugas-tugas yang terdiri dari :

A. TAHAP PERSIAPAN

1. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan konsultan supervisi.
2. Membantu Pengguna Jasa dalam menyelenggarakan *pre construction meeting* serta rapat-rapat persiapan lainnya.
3. Mengecek, memeriksa dan selanjutnya meneruskan kepada Pengguna Jasa untuk disetujui mengenai jadwal waktu pelaksanaan yang diajukan kontraktor pelaksana (*time schedule, bar chart, S curve* dan/atau *network planning*) sebagai kesepakatan pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

4. Menghitung ulang seluruh volume item pekerjaan dan bertanggung jawab atas kebenarannya, dimana kontrak penyedia jasa konstruksi adalah kontrak harga satuan.

B. TAHAP PENCERMATAN DOKUMEN PERENCANAAN

1. Melakukan evaluasi teknis terhadap hasil perencanaan, yang meliputi penelitian/hasil tes Laboratorium dan pemeriksaan hasil perencanaan dari sudut efisiensi sumber daya dan biaya, serta kemungkinan keterlaksanaan konstruksi fisik.
2. Evaluasi dan koordinasi dengan perencana terkait hasil perencanaan, perubahan-perubahan/penyimpangan teknis dan administrasi atas persoalan yang timbul serta pengusulan saat pelaksanaan konstruksi.
3. Membantu evaluasi teknis, memfasilitasi serta melakukan koordinasi, dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap pelaksanaan konstruksi yang terkait dengan perubahan teknis dan syarat teknis perencanaan, serta perijinan-perijinan.
4. Meneliti kelengkapan dokumen perubahan perencanaan dengan melihat kondisi lapangan, menyusun program pengendalian pelaksanaan konstruksi oleh Kontraktor bersama konsultan perencana serta membantu proses pemenuhan persyaratan perubahan terhadap dokumen hasil perencanaan.
5. Memfasilitasi koordinasi, konsultasi dengan pihak terkait baik institusi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun pihak swasta yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan baik tahap pencermatan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pemenuhan perijinan.

C. TAHAP PELAKSANAAN

1. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang diawasinya dan atas (apabila terjadi) kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan;
2. Menyusun RMK (Rencana Mutu Kontrak) kegiatan konsultan supervisi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku;
3. Memeriksa dan mengevaluasi dokumen RMK dan RK3K Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk perubahannya;
4. Memfasilitasi dan Meneliti penyiapan dokumen untuk proses perizinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan;
5. Bersama dengan penyedia jasa konstruksi melakukan pemeriksaan lapangan bersama, dan melakukan penyesuaian antara gambar, RAB dengan kondisi lapangan dalam rangka MC-0, menerbitkan

dan mengesahkan Berita Acara MC-0 lengkap dengan lampiran teknis;

6. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program *Quality Assurance* atau *Quality Control*, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
7. Mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian waktu, pengendalian sasaran fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja.
8. Mengendalikan perubahan-perubahan tambah kurang termasuk menyusun harga satuan *engineers estimate* untuk item pekerjaan baru sebagai acuan PPK dalam membuat HPS item pekerjaan baru.
9. Menyiapkan/menyusun addendum kontrak penyedia jasa konstruksi dengan tetap memperhitungkan nilai kontrak penyedia jasa konstruksi yang ada (balance budget).
- 9.10. Melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turutan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
- 10.11. Memeriksa dan mengesahkan semua dokumen baik administrasi maupun teknis yang terkait dengan pelaksanaan konstruksi.
- 11.12. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi fisik.
- 12.13. Memastikan kesesuaian *Design for Construction* (DFC) dan *Shop Drawing* pekerjaan pembangunan lanjutan dengan memperhitungkan kondisi eksisting bangunan dan data dasar.
- 13.14. Bertindak selalu untuk kepentingan PPK dalam melakukan pengawasan pekerjaan demi hasil pekerjaan yang baik, rapi, rajin, benar, riil, andal, dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun keuangan Negara.

D. TAHAP PEMELIHARAAN

Melakukan kegiatan pengawasan dan laporan pada masa pemeliharaan:

- o Melakukan pengawasan cacat kurang secara berkala selama masa pemeliharaan;
- o Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola/pengguna bangunan jika ada kegiatan penggunaan bangunan selama masa pemeliharaan;

- Memerintahkan penyedia jasa konstruksi untuk memperbaiki cacat kurang selama masa pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua;
 - Melakukan pemeriksaan pekerjaan kedua untuk memastikan kondisi bangunan sesuai dengan serah terima pertama sebagai dasar serah terima akhir pekerjaan;
- E. Lingkup tugas dalam poin A, B, C, dan D di atas merupakan satu kesatuan rangkaian tanggung jawab konsultan supervisi dan dilaporkan dalam keluaran laporan berupa:
- Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan Supervisi.
 - Buku harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk penting dari Konsultan Supervisi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.
 - Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dari resume kemajuan pekerjaan, tenaga, dan hari kerja.
 - Berita Acara kemajuan pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.
 - Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Tambah/Kurang, bilamana terdapat perubahan pekerjaan, yang dilengkapi dengan Value Engineering.
 - Berita Acara Penyerahan I Pekerjaan.
 - Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan.
 - Berita Acara Penyerahan II Pekerjaan
 - Memeriksa gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing).
 - Laporan rapat di lapangan (site meeting), lengkap dengan administrasi pendukung.
 - Memeriksa gambar kerja terperinci (shop drawings), Bar Chart dan S Curve serta Net Work Planning yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana.

TANGGUNG JAWAB

- A. Konsultan supervisi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan dan kode etik, tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab Konsultan supervisi adalah menjaga agar proyek memiliki kinerja sebagai berikut :
 1. Tahapan dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

2. Ketetapan biaya pembangunan sesuai batasan anggaran yang tersedia atau yang telah ditetapkan yaitu sebesar nilai kontrak penyedia jasa konstruksi sebagai nilai acuan tetap dalam addendum tambah kurang.
 3. Ketetapan kualitas dan kuantitas sesuai standar dan peraturan yang berlaku serta rincian kuantitas yang ditetapkan.
 4. Ketertiban administrasi kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.
- C. Bertanggungjawab atas progres/ prestasi yang dilaporkan/ disahkan dimana laporan progres tersebut menjadi dasar pembayaran angsuran kepada penyedia jasa konstruksi.
 - D. Penanggung jawab professional Konsultan Supervisi adalah tidak hanya konsultan sebagai perusahaan/ badan usaha, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional konsultan supervisi yang terlibat.
 - E. Bertanggungjawab atas apabila terjadi kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan atas pekerjaan yang diawasi.
 - F. Bertanggungjawab penuh atas Bobot/ Prestasi yang ditetapkan/ dilaporkan/ disahkan (kuantitas dan kualitas), yang kemudian menjadi dasar PPK untuk melakukan pembayaran termin kepada penyedia jasa konstruksi dan bersedia menerima tuntutan serta membebaskan PPK beserta jajarannya dari segala tuntutan, bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan dan kelalaian jika dalam pelaksanaan pekerjaan yang bobot kemajuan prestasinya ditetapkan ternyata dijumpai penyimpangan/ kekurangan.

PROGRAM KERJA

Konsultan supervisi harus segera menyusun program kerja pelaksanaan pekerjaannya yang setelah mendapat persetujuan/kesepakatan dari PPK, maka akan menjadi pedoman penugasan dalam pelaksanaan tugas pengawasan bagi konsultan supervisi dalam melaksanakan tugasnya. Program kerja tersebut meliputi:

- A. Program kerja berupa jadwal kegiatan secara terperinci.
- B. Alokasi tenaga yang lengkap (disiplin ilmu dan jumlahnya), perubahan tenaga yang diusulkan konsultan supervisi harus mendapat persetujuan dari PPK.
- C. Uraian konsepsi konsultan supervisi atas pekerjaan pengawasan proyek tersebut.